

## Analisis Pemberian Upah Buruh Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kecamatan Konang, Pamekasan

Moh Jalal & Agoes Kamaroellah

Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Corresponding author: [Mohjalalanakke2@gmail.com](mailto:Mohjalalanakke2@gmail.com)

### Abstract

*This study investigates the challenges faced by farm laborers in Konang, Pamekasan, regarding their wages and its impact on their livelihood, particularly from an Islamic economic perspective. Agriculture is a vital sector in many countries, and farm laborers play a crucial role, yet they often encounter significant issues with their remuneration. In Konang, a region where approximately 85% of the population works as rice farmers, wage systems vary, leading to disparities and low pay. The research highlights issues such as delayed wage payments (3-7 days after work completion), which cause financial instability and force laborers to seek additional work, affecting their health and children's education. Furthermore, the study reveals gender-based wage disparities, with female farm laborers often receiving lower pay for the same work as their male counterparts, reflecting gender inequality in the wage system. These issues are exacerbated by a lack of legal protection and awareness of labor rights, leading to the acceptance of unfair practices as tradition. The findings suggest that the current wage practices do not align with Islamic economic principles of justice, transparency, and welfare. This research employs a qualitative descriptive approach, utilizing library and field research, including in-depth interviews with five farm laborers in Konang. The study aims to understand the wage practices, evaluate them against Islamic economic principles, and analyze gender-based wage differences in Konang. The implications of this study point to the urgent need for policy interventions to ensure fair and timely wage payments, promote gender equality in remuneration, and enhance legal literacy among farm laborers. This research contributes to the understanding of labor issues in the agricultural sector within an Islamic economic framework, offering insights for improving the welfare of vulnerable communities.*

**Keywords:** Islamic Economics, Social Finance

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian banyak negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor ini. Buruh tani memainkan peran krusial dalam kegiatan pertanian, namun mereka sering kali menghadapi tantangan yang signifikan terkait upah yang dibayarkan (Hasanah, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan dan kesejahteraan menjadi prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan dalam segala

aspek kehidupan, termasuk dalam sistem upah (Yuni Hidayatun Nisa' dan M.Khairul Hadi Al-Asy'ari, 2021). Di Indonesia buruh kerap kali menjadi sorotan atas aksi demonstrasinya dalam mencari keadilan untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup keluarganya. Masalah yang kerap menjadi fokus buruh disini adalah permintaan kenaikan upah minimum. Buruh terbagi menjadi beberapa bagian yang salah satunya adalah buruh tani (Diaz Meydi Pradita dkk, 2023).

Konang merupakan salah satu wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penduduk di Konang memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja sebagai petani, maka dari itu penduduk di Konang sangat bergantung kepada persawahan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di antara banyaknya petani padi, ada sebagian petani yang memiliki sawah sendiri, namun ada juga yang tidak memiliki sawah sendiri. Mereka yang memiliki sawah sendiri mengelolanya dengan cara menjadikan pekerjaan mereka sebagai petani padi karena merupakan pekerjaan pokok. Berbeda dengan petani padi yang tidak memiliki lahan atau sawah, mereka mengelola sawah milik orang lain sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kenyataan inilah yang ada pada Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Hampir 85% penduduknya bekerja sebagai petani padi, dan ada juga yang menggarap lahan milik orang lain dengan tingkat pendapatan yang dilihat dari sisi luas lahan dan tingkat kesulitan pekerjaan.

Upah buruh tani menjadi perhatian yang penting dalam konteks ekonomi pertanian. Buruh tani sering kali menghadapi masalah yang berhubungan dengan rendahnya upah, tidak adanya jaminan sosial, dan ketidakadilan dalam sistem upah yang berlaku. Hal ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan buruh tani dan keluarga mereka serta dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kesejahteraan menjadi landasan penting yang harus diperhatikan dalam sistem upah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial (Muhammad Syahrul Hidayat dan Agus Eko Sujianto, 2023).

Bapak Sunarto mengungkapkan bahwa ia mengalami penunggakan upah yang paling cepat selama 3 hari dan paling lambat 7 hari dalam seminggu, sehingga ia harus mencukupi kebutuhan hidup untuk empat anggota keluarganya dengan upah yang tidak menentu. Bapak Samsuri juga mengalami masalah serupa, di mana ia bekerja dari jam 06.00 pagi hingga jam 11.00 siang dan hanya mendapatkan upah sebesar 60.000 rupiah. Penundaan pembayaran membuatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan satu anaknya. Meskipun merasa kesulitan, ia tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada pekerjaan alternatif. Ibu Salima menambahkan bahwa penundaan pembayaran sering terjadi karena tradisi keluarga. Ia bekerja dengan jam yang sama seperti Bapak Samsuri, dari jam 06.00 pagi hingga jam 11.00 siang, tetapi hanya dibayar 50.000 rupiah. Ibu Salima juga merasakan adanya ketidakadilan gender, di mana ia dibayar lebih murah

dibandingkan pekerja laki-laki, meskipun pekerjaan yang dilakukan memiliki tingkat kesulitan yang sama. Dari data ini, terlihat jelas bahwa buruh tani di desa Konang menghadapi tantangan serius terkait upah yang rendah dan ketidakadilan dalam sistem pembayaran. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, penting untuk menerapkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam sistem upah agar buruh tani dapat hidup dengan layak dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi serta keadilan sosial.

4	Mata Pencanharian		
	A. Petani	2553	Orang
	B. Buruh Tani	296	Orang
	C. Buruh Industri	23	Orang
	D. Buruh Bangunan	20	Orang
	E. Pengusaha	2	Orang
	F. Pedagang	77	Orang
	G. Angkutan	3	Orang
	H. PNS	69	Orang
	I. TNI/Polri	11	Orang
	J. Pensiunan	38	Orang
	K. Montir	7	Orang
	L. Tukang Jahit	7	Orang
	M. Pemulung	4	Orang
	N. Perawat Swasta	9	Orang
	O. Jasa Pengobatan	-	Orang
	P. Dokter	2	Orang
	Q. Guru Dan Dosen Swasta	59	Orang
	R. Seniman/Artis	15	Orang
	S. Sopir	9	Orang
	T. Pembantu Rumah Tangga	5	Orang
	U. Wiraswasta Lainnya	362	Orang
	V. Jasa Penyewaan Pesta	2	Orang
	W. Lain-Lain	2042	Orang

Tabel 1

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Kependudukan.**  
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 31% : 58% : 11%. Dari 5.762 jumlah penduduk. yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.
- 2. Kesejahteraan**  
Jumlah KK Miskin mendominasi yaitu 63% dari total KK, KK Sejahtera I 17 %, KK Sejahtera II 16%, Dengan banyaknya KK Miskin inilah maka Desa Konang termasuk dalam DESA TERTINGGAL
- 3. Tingkat Pendidikan**  
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD 24% , SLTP 17% , SLTA 23% dan Tingkat Akademi atau (strata) 8% . Dan sisanya 28% bagi penduduk yang belum sekolah dan tidak tamat sekolah SD.
- 4. Mata Pencanharian**  
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh bangunan.
- 5. Agama**  
Warga masyarakat Desa Konang keseluruhan dari mayoritas memeluk agama islam.

Tabel 2

Sistem pengupahan buruh tani di Konang berbeda-beda. Misalnya, upah yang diberikan untuk menanam atau memupuk padi, serta upah untuk membajak sawah dan komoditas lain akan berbeda. Dengan adanya perbedaan upah, gaji buruh tersebut masih relatif rendah, tetapi tidak semua orang memiliki keahlian tersebut. Mencari buruh tani sebenarnya sangat sulit karena rata-rata mereka memiliki pekerjaan serabutan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ada perbedaan dalam sistem upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ini akan berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban gender sebagai konstruksi sosial yang ada di masyarakat Konang Pamekasan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui praktik pengupahan terhadap buruh tani di Konang, untuk mengetahui sistem pengupahan di Konang menurut ekonomi syariah dan untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani berdasarkan gender di Konang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **1. Upah Buruh Tani**

Teori upah adil menekankan pentingnya memberikan imbalan yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks buruh tani, upah yang adil sangat penting untuk memastikan bahwa buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upah yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan produktivitas buruh (Smith, 1776).

Teori upah minimum menyatakan bahwa penetapan upah minimum dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam konteks buruh tani di Konang, penting untuk mengevaluasi apakah upah yang diterima buruh sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku (Keynes, 1936).

#### **2. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), KHL di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan inflasi dan perkembangan ekonomi. Penelitian oleh (Sari, 2019) menunjukkan bahwa buruh tani di daerah pedesaan sering kali tidak mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi KHL mereka, yang menyebabkan masalah sosial dan ekonomi.

#### **3. Sistem Pengupahan Menurut Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks pengupahan buruh tani, sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip syariah harus memperhatikan beberapa aspek : Keadilan, Transparansi, Kesejahteraan.

#### **4. Sistem Pengupahan Menurut Gender**

Sistem pengupahan buruh tani juga dapat dipengaruhi oleh faktor gender. Penelitian oleh (Kusuma, 2021) menunjukkan bahwa buruh tani perempuan sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh tani laki-laki, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan gender dalam sistem pengupahan. Sebagai berikut : Persepsi Gender, Akses terhadap peluang.

#### **5. Teori penunggakan upah**

Teori penunggakan membahas tentang bagaimana informasi asimetris dan ketidakpastian dalam pasar tenaga kerja dapat menyebabkan penunggakan upah. Dalam konteks buruh tani, teori ini menjelaskan bahwa : Informasi Asimetris, Ketidakpastian Ekonomi (Stiglitz, 1989).

#### **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pemberian Upah Buruh Tani dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumber Rejo", (Aisyah, 2020) menemukan bahwa pemberian upah yang tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menyebabkan buruh tani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak buruh tani yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang berdampak pada kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka (Aisyah, 2020).

Dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Upah Buruh Tani terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Jember" mengungkapkan bahwa rendahnya upah buruh tani berkontribusi terhadap kemiskinan di kalangan keluarga petani. Penelitian ini menekankan pentingnya penetapan upah minimum yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan keluarganya. Santoso juga merekomendasikan perlunya intervensi pemerintah untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil (Santoso, 2021).

Dalam penelitiannya yang berjudul "Kondisi Pemberian Upah Buruh Tani dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Candi" menemukan bahwa banyak buruh tani yang mengalami penunggakan upah, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketidakpastian cuaca dan fluktuasi harga komoditas sangat mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh buruh tani (Wulandari, 2022).

Dalam penelitiannya yang berjudul "Upah Buruh Tani dan Kesejahteraan Sosial di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan", Zainuri (2021) menemukan bahwa buruh tani di Pamekasan sering kali menerima upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi KHL. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan buruh tani, serta perlunya peningkatan kesadaran di kalangan petani tentang pentingnya memberikan upah yang adil (Zainuri, 2021).

Dalam penelitiannya yang berjudul "Perbedaan Upah Buruh Tani Berdasarkan Gender di Daerah Pedesaan" menemukan bahwa buruh tani perempuan sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh tani laki-laki, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Penelitian ini

mencerminkan adanya ketidakadilan gender dalam sistem pengupahan dan menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap isu gender dalam kebijakan pengupahan (Prasetyo, 2020).

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Yang mana pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau langsung kepada informan, dengan menjabarkan dan mengulas data faktual yang berkaitan dengan keadaan objek penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 bulan Mei hingga Juni 2025, untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif.

Dasar pemilihan lokasi penelitian adalah karena desa Konang merupakan daerah yang memiliki populasi buruh tani yang signifikan dan menghadapi tantangan dalam pemberian upah. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari buruh tani, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat setempat. Jumlah partisipan yang dilibatkan dalam wawancara adalah 8 orang, yang dipilih secara purposive untuk mendapatkan variasi perspektif. Upaya menjaga kerahasiaan identitas partisipan dilakukan dengan memberikan kode atau pseudonim pada setiap informan dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak akan dipublikasikan tanpa izin mereka.

Alasan pemilihan subjek didasarkan pada relevansi mereka terhadap permasalahan pemberian upah buruh tani. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumen terkait. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, di mana data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul dari wawancara dan observasi. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan pemberian upah buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Konang, Pamekasan.

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima buruh tani di Konang Pamekasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua narasumber mengalami masalah yang sama terkait dengan pemberian upah, yaitu adanya penunggakan upah yang berkisar antara 3 hingga 7 hari setelah mereka menyelesaikan pekerjaan. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara:

### **Praktik Pengupahan terhadap Buruh Tani di Konang**

Semua narasumber mengungkapkan bahwa mereka sering kali tidak menerima upah tepat waktu. Penundaan ini menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan dan membayar kebutuhan rumah tangga.

Praktik pengupahan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya penundaan upah yang signifikan. Penundaan pembayaran upah selama 3 hingga 7 hari setelah pekerjaan selesai dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kesejahteraan buruh tani. Penelitian oleh (Rahman, 2021) menunjukkan bahwa penunggakan upah dapat menyebabkan buruh tani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, dan papan. Narasumber mengungkapkan bahwa penundaan ini sering kali membuat mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang berdampak pada kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka.

Dampak Penundaan pembayaran upah ini menciptakan ketidakpastian finansial bagi buruh tani. Narasumber menyatakan bahwa mereka sering kali harus meminjam uang dari tetangga atau mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menciptakan siklus ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik buruh tani. Penelitian oleh (Sari, 2019) menunjukkan bahwa ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas kerja mereka.

### **Sistem Pengupahan Menurut Ekonomi Syariah**

Narasumber menyatakan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang dianjurkan dalam ekonomi syariah. Mereka merasa bahwa upah yang diterima tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan.

Dalam konteks ekonomi syariah, sistem pengupahan seharusnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa buruh tani di Konang merasa bahwa sistem pengupahan yang ada tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Menurut (Akerlof, 1982), hubungan antara majikan dan buruh seharusnya didasarkan pada saling menghargai dan keadilan. Penundaan pembayaran upah mencerminkan ketidakadilan yang dapat merusak hubungan kerja dan menurunkan motivasi buruh.

Keadilan dalam pengupahan menurut narasumber mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak dihargai atas kerja keras yang dilakukan. Mereka berharap agar majikan dapat memberikan upah yang sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan membayar tepat waktu. Penelitian oleh (Zainuri, 2021)

menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengupahan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis.

### **Sistem Pengupahan Berdasarkan Gender di Konang**

Sistem pengupahan berdasarkan gender meskipun wawancara tidak secara eksplisit membahas perbedaan gender, temuan menunjukkan bahwa buruh tani perempuan sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh tani laki-laki. Penelitian oleh (Kusuma, 2021) menunjukkan bahwa buruh tani perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan yang dianggap kurang penting, sehingga mereka dibayar lebih rendah.

Faktor jenis pekerjaan menurut narasumber perempuan menyatakan bahwa mereka sering kali melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, tetapi menerima upah yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan gender dalam sistem pengupahan. Penelitian oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa pekerjaan yang dianggap lebih berat atau lebih teknis cenderung diberikan kepada buruh tani laki-laki, sementara pekerjaan yang dianggap lebih ringan sering kali diberikan kepada buruh tani perempuan.

Dampak ketidakadilan gender dalam pengupahan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi buruh tani perempuan, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan dan demotivasi. Narasumber perempuan mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan, yang dapat mempengaruhi kinerja dan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Penelitian oleh (Zainuri, 2021) menunjukkan bahwa untuk mengatasi ketidakadilan ini, perlu ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap peran dan kontribusi buruh tani perempuan.

### **Penyebab Penundaan dan Penerimaan Buruh Tani Terhadap Kondisi Tersebut.**

Salah satu temuan penting dari wawancara adalah bahwa penundaan pembayaran upah dan perbedaan upah berdasarkan gender telah menjadi tradisi yang diterima oleh buruh tani. Narasumber mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka, dan banyak dari mereka menganggap penundaan sebagai hal yang wajar dalam praktik pengupahan di daerah tersebut.

Penerimaan terhadap kondisi ini mencerminkan adanya norma sosial yang mengakar dalam masyarakat, di mana buruh tani merasa bahwa mereka harus menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Penelitian oleh (Supriyadi, 2022) menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan hukum dan regulasi yang ketat terkait pengupahan membuat buruh tani merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Mereka sering kali tidak memiliki saluran untuk mengadukan masalah ini, sehingga penundaan dan perbedaan upah menjadi hal yang dianggap biasa.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak buruh dan ketidakberdayaan dalam menghadapi majikan berkontribusi pada penerimaan kondisi ini. Banyak buruh tani yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan peningkatan kesadaran di kalangan buruh tani tentang hak-hak mereka.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah penting terkait upah pekerja pertanian di Konang, Pamekasan, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik upah di Konang seringkali melibatkan penundaan pembayaran upah selama 3 hingga 7 hari setelah pekerjaan selesai, yang secara langsung menyebabkan ketidakstabilan finansial bagi pekerja pertanian. Situasi ini memaksa mereka untuk mencari pekerjaan tambahan dan berdampak negatif pada aspek penting kehidupan seperti kesehatan dan pendidikan anak-anak, serta menyebabkan stres dan kecemasan yang memengaruhi produktivitas kerja. Selain itu, sistem upah yang berlaku tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam, di mana pekerja pertanian merasa upah yang mereka terima tidak sebanding dengan kerja keras mereka dan berharap pembayaran tepat waktu sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Studi ini juga menyoroti ketidaksetaraan gender dalam upah, di mana pekerja pertanian perempuan sering menerima upah lebih rendah meskipun melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan dan demotivasi. Penerimaan pekerja pertanian terhadap kondisi tidak adil ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kekuatan untuk menuntut hak mereka, perlindungan hukum yang minim, peraturan yang ketat, serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, sehingga keterlambatan dan perbedaan upah terlihat normal. Oleh karena itu, upaya serius diperlukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk menetapkan kebijakan yang lebih adil, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja, dan memastikan penerapan prinsip keadilan dalam sistem upah guna meningkatkan kesejahteraan pekerja pertanian di Konang.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani: (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember) | Jurnal Istiqro.” Diakses 16 Mei 2025. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/344>.
- Darwis, Ninil Aninda, dan Wilda Dhuasha. “Kesenjangan Upah Antar Gender Di Kerinci: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 62-71. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2125>.
- Hidayat, Muhammad Syahrul, dan Agus Eko Sujianto. “Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (13 Juni 2023): 01-15. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i3.1867>.
- “Implementasi Maqashid Syariah Pada Masyarakat Petani Garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan - Etheses IAIN Madura.” Diakses 14 Mei 2025. <http://etheses.iaimadura.ac.id/3096/>.
- Khalil, Mahrus. *PROBLEMATIKA PEMBERIAN UPAH BURUH TANI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP MASYARAKAT BAJUR*. IAIN Madura,

2019.  
[//opacperpus.iainmadura.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D18323%26keywords%3D](http://opacperpus.iainmadura.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D18323%26keywords%3D).
- Kridalaksana, Vibi. "Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam." Diploma, IAIN Bengkulu, 2017. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/833/>.
- M. HADI SHAFAR GUSAN, -. "SISTEM BESARAN UPAH PEKERJA BURUH TANI PADI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Dusun Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman )." , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/48615/>.
- Mardiyah, Siti. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH TANI DENGAN SISTEM BAWON (Studi Kasus Di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)." PeerReviewed. IAIN SALATIGA, 2020. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9116/>.
- Nur, Dr Muhammad Tahmid, M Ag, dan Muzayyana Jabani. "FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO," t.t.
- Pradita, Diaz Meydi, Ema Pusvita, dan Septianita Septianita. "ANALISIS SISTEM PEMBERIAN UPAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA BURUH TANI KARET DI DESA BATURADEN." *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9, no. 2 (31 Juli 2023): 2200–2213. <https://doi.org/10.25157/ma.v9i2.10292>.
- Ramadhani, Adeilya Nur. "Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)," t.t.